

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Djamil, M.N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafik. Jakarta.
- Huda, C. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Huraerah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education & PuKAP Indonesia. Yogyakarta.
- Dellyana, S. (1988). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Eleanora, F.N., et al. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Medza Media. Bojonegoro.
- Kartono, K. (1992). *Patologi Sosial II (Kenakilm Remaja)*. Rajawali. Jakarta.
- Makarao, M.T., dkk. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Marzuki, P.M. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group. Jakarta.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muslim, JM. (2022). *Logika Dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam*. Pustakapedia Indonesia. Tangerang Selatan.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Pramukti, A.S., & Primaharsy, F. (2014). *Sistem Peradilan Anak*. Mespress Digital. Yogyakarta.
- Prinst, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Baku. Bandung.

- Purwoleksono, D.E. (2015). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press (AUP). Surabaya.
- Santoso, T. (2001). *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Asy Syamil & Grafindo. Bandung
- Sudarsono. (2012). *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, Dan Resosialisasi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sofyan, A. & Azizah, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Thalib, H.et al. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jariah Publishing. Gowa.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. PT Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan.
- Yuwono, I.D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

2. Jurnal dan Hasil Penelitian

- Amri, A.I., dan Anggono, B.D. (2024). Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain), *Journal of Law&Family Studies*. 6(1):86.
- Analiyansyah & Rahmatillah, S. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan peradilan adat Aceh). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. 1(1):51-68.
- Andika, D. (2021). *Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis*. Doctoral dissertation. Universitas Islam Riau. Riau
- Ariyunus Zai & Taufik Siregar. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*. 4(2):99-116.

Kumolontang, M. (2020). Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP. *LEX CRIMEN*. 9(4):27-30.

Mahayanti, N.M.A.D., & Landra, P.T.C. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. 8(2):1-17.

Mniber, E.K.O. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. 3(1):21-33.

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*. 3(1):14-25.

Sari, I. (2020). Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1):69.

Urbaningrum, Z.N., dkk. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Akibat Kenakalan Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia. *Journal Of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)*. 3(1):50.

3. Website

<https://jatimtimes.com/baca/330846/20250204/084200/survei-bkkbn-gaya-pacaran-remaja-berisiko-seks-bebas-meningkat>. (Diakses 23 Maret 2025 Pukul 14.10 WIB)

<https://archive.org/details/LaporanSDKI2017Remaja/page/n145/mode/2up>. (Diakses 23 Maret 2025 Pukul 14.30 WIB).

<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/perempuan-atau-laki-laki-semua-bisa-jadi-pelaku-kekerasan-seksual>. (Diakses 23 Maret 2025 Pukul 14.35 WIB).

<https://www.idntimes.com/news/world/rosa-folia/ini-bukti-perempuan-juga-bisa-jadi-pelaku-pelecehan-seksual-1?page=all>. (Diakses 23 Maret 2025 Pukul 14.45 WIB)

<https://ijrs.or.id/2023/11/30/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius-2/>. (Diakses 23 Maret 2025 Pukul 14.47 WIB)

<https://kbbi.lektur.id/persetubuhan>. (Diakses pada 25 Maret 2025, pukul 13.14 WIB).

<https://kbbi.web.id/anak>. (Diakses pada 25 Maret 2025, pukul 13.20 WIB).

<https://www.gramedia.com/literasi/observasi>. (Diakses pada 26 Maret 2025 Pukul 11.00 WIB).

4. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP